

BERITA ACARA

Nomor : P/661/910/23/XI/2022

Nomor : P/170/969/XI/2022

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI TEMANGGUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.M. AL KHADZIQ
Jabatan : Bupati Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Achmad Yani No. 32 Temanggung

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : YUNianto, S.P
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat : Jalan Letjend. R. Soeprapto No. 23 Temanggung

b. Nama : MUH. AMIN, S.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjend. R. Soeprapto No. 23 Temanggung

c. Nama : Drs. TUNGGUL PURNOMO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjend. R. Soeprapto No. 23 Temanggung

d. Nama : DANIEL INDRA HARTOKO, S.E
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Alamat Kantor : Jalan Letjend. R. Soeprapto No. 23 Temanggung

Dalam hal ini sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam lampiran Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada lampiran Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini untuk dievaluasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 21 November 2022

BUPATI TEMANGGUNG

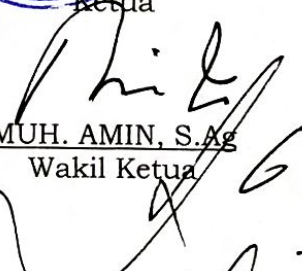
Selaku
PIHAK PERTAMA

H.M. AL KHADZIQ

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku
PIHAK KEDUA

YUNILANTO, S.P
Ketua


MUH. AMIN, S.Ag
Wakil Ketua


Drs. TUNGGUL PURNOMO
Wakil Ketua


DANIEL INDRA HARTOKO, S.E
Wakil Ketua